



Pangkalpinang, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Prov. Kep. Bangka Belitung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/47/BKPSDMD

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1444 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2023, tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan pengaturan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja bagi pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja diatur dengan ketentuan :

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	08.00 WIB	12.00 WIB – 12.30 WIB	15.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30 WIB – 12.30 WIB	15.30 WIB

2. Pelaksanaan jam kerja bagi pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja diatur dengan ketentuan :

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis dan Sabtu	08.00 WIB	12.00 WIB – 12.30 WIB	14.00 WIB
2.	Jum'at	08.00 WIB	11.30 WIB – 12.30 WIB	14.00 WIB

3. Pelaksanaan apel pagi dan apel sore selama Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah **ditiadakan**;
4. Pelaksanaan upacara mingguan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah **ditiadakan**;
5. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per minggu;
6. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem shift ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing;
7. Agar Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan serta menyebarluaskan informasi ini di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.